

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum adalah suatu sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota legislatif di MPR, DPR, DPD dan DPRD. Wakil rakyat tersebutlah yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya.. Pemilihan Umum (PEMILU) juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD1945.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar“. Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mejemuk dan berwawasan kebangsaan, Partai Politik adalah merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan

rekrutmen pemimpin, baik untuk tingkat nasional maupun daerah dan rekrutmen pimpinan berbagai komponen penyelenggara negara, oleh karena itu peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik, dan selain itu untuk mengakomodasi aspirasi ke-anekaragaman daerah maka dibentuk Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) yang anggota-anggotanya dipilih dari perseorangan bersamaan dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Dalam perkembangan politik di Indonesia saat ini telah banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah era reformasi, semangat untuk menenggelamkan praktik-praktik berpolitik yang dianggap penuh rekayasa, manipulatif, tidak adil dan represif telah memberikan energi besar kepada semua komponen bangsa untuk menciptakan suasana politik yang lebih terbuka, transparan, jujur dan adil. Pasca reformasi 1998 telah menyebabkan kesadaran pada rakyat untuk menuntut kepada pemerintah agar dapat melaksanakan sebuah proses demokrasi yang baik melalui pemilihan umum yang berkualitas, sehingga sejak pemilu 1999 pemerintah telah melakukan penataan format pemilu menjadi sebuah pemilu yang lebih adil dan demokratis, sangat jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu di era orde baru yang penuh rekayasa, manipulatif dan cenderung hanya merupakan formalitas saja karena pemilu sudah bercampur dengan pengaruh dan kepentingan penguasa , maka agar pemilu dapat berjalan dengan lebih demokratis, sejak pemilu tahun 1999 telah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yaitu sebuah badan yang secara khusus bertugas untuk mengadakan atau menyelenggarakan pemilu yang bernama Komisi Pemilihan Umum atau disebut (KPU).

Di dalam sistem ketatanegaraan modern, model pembagian kekuasaan menjadi tiga bidang (Trias Politica, Montesque), yakni legeslatif, eksekutif dan yudikatif, sesungguhnya tidaklah memadai lagi karena kehidupan politik kenegaraan sudah sedemikian kompleks, sehingga tiga lembaga yang membidangi legeslatif, eksekutif dan yudikatif tidak mampu lagi menjalankan semua tugas kenegaraan. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya lembaga-lembaga tambahan atau *The Auxilliary State Agency*. Kehadiran lembaga negara tambahan independent menjadi semakin penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi yang tengah dikembangkan oleh Negara yang baru saja melepaskan diri dari sistem authoritarian. Dalam konteks inilah Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus diposisikan, yakni sebagai penggerak proses demokratisasi lewat kegiatan pemilu (Supriyanto, 2007 : 127 ).

Pemilihan Umum merupakan sebuah sarana demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara saat ini, karena dalam pemilihan umumlah kita dapat melihat perwujudan nyata terdapatnya demokrasi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itulah pemilu seringkali dijadikan tolak ukur sejauh mana suatu negara benar-benar telah melaksanakan demokrasi ( Renstra KPU Tahun 2002-2005).

Penyelenggaraan pemilu secara berkala merupakan suatu keharusan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilu dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimitasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyatlah yang akan melahirkan

penyelenggaraan pemerintahan yang merakyat. Pemerintahan berdasarkan asas kerakyatan juga mengandung arti kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Nur Hidayat Sardini (2007 :2), terdapat sejumlah standar yang dikenal secara internasional, yang menjadi tolak ukur demokratis-tidaknya suatu pemilu. Standar internasional yang menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. Indikator dari standar tersebut meliputi 15 aspek yaitu antara lain ;

1. Penyusunan kerangka hukum
2. Pemilihan sistem pemilu
3. Penetapan daerah pemilihan
4. Hak untuk memilih dan dipilih
5. Badan penyelenggara pemilu
6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih
7. Akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat
8. Kampanye pemilu yang demokratis
9. Akses ke media dan kebebasan berekspresi
10. Pembiayaan dan pengeluaran
11. Pemungutan suara
12. Peranan wakil partai dan kandidat
13. Pemantauan pemilu
14. Penataan peraturan pemilu
15. Penegakan peraturan pemilu

Kelima belas (15) aspek tersebut saling terkait dan secara bersama sama menjadi faktor penentu terselenggaranya pemilu yang demokratis, artinya apabila terdapat satu aspek yang berjalan kurang baik, maka hal itu akan mempengaruhi aspek-aspek yang lain, sehingga secara keseluruhan akan berdampak pada kualitas pemilu.

Sepanjang sejarah pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pemilihan umum yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009.

Namun sejak pemilu tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang berbeda dari pemilihan umum sebelumnya, karena sejak pemilu tahun 2004 pemilu yang dilaksanakan merupakan pemilihan umum yang bersifat khusus. Dikatakan khusus karena pemilihan umum yang dilaksanakan telah menggunakan sistem yang berbeda dari pemilihan umum yang sebelumnya. Begitu pula pada pemilu tahun 2009 yang baru saja dilaksanakan pada 9 april 2009 yang lalu, sesungguhnya merupakan pengalaman baru bagi bangsa indonesia karena pada pemilu kali ini digunakan sistem proporsional daftar terbuka dengan penggunaan suara terbanyak. Penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2009 didasarkan pada Undang-Undang RI No.22 tahun 2007 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPR, DPD dan DPRD ) yang mengatur barbagai hal yang berkaitan dengan pemilihan umum anggota legeslatif. Sistem pemilihan umum yang baru ditandai dengan :

1. Dilaksanakan secara langsung, dalam arti rakyat langsung memilih tokoh-tokoh yang dipercaya mampu mewakilinya dalam lembaga legislatif.
2. Adanya lembaga yang memiliki tugas dan kewajiban dalam melaksanakan pemilihan umum ( KPU).
3. Terdapat pula sebuah lembaga atau badan/ panitia yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan umum agar dapat berlangsung secara jujur dan adil (BAWASLU).

Berdasarkan undang undang penyelenggaraan pemilihan umum, asas penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian hukum
- e. Tertib penyelenggaraan pemilu
- f. Kepentingan umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efektivitas

( Sumber : UU RI No.22 Tahun 2007 ).

Pemilihan umum tahun 2009 dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda dengan pemilihan umum masa sebelumnya. Perbedaan ini dilakukan mengikuti perubahan-perubahan terhadap undang-undang mengenai pemilihan umum.

Agar pemilihan umum dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, edukatif dan akuntabel, maka menurut Chairullah Gultom ( 2005: 7 ) terdapat beberapa aspek / komponen yang harus dipersiapkan dengan baik yaitu :

1. Komponen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pemilihan umum.
2. Kesiapan penyelenggaraan pemilihan umum pada semua tingkatan baik pada tingkat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
3. Kesiapan masyarakat sebagai pemilih dan partai politik sebagai peserta pemilu.
4. Sumber daya ( waktu, dana, sumber daya manusia, peralatan/ perlengkapan ) untuk melaksakannya.

Seiring dengan menguatnya tuntutan dan keinginan dari sebagian besar rakyat agar proses pelaksanaan pemilu pada setiap periode dilaksanakan dengan lebih baik, jujur dan adil maka pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009, pemerintah melalui DPR telah melakukan amandemen terhadap UU.No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum,diantaranya adalah :

1. Yaitu mulai diterapkannya sistem pencontrengan atau penandaan pada kertas suara dalam pemilu 2009, hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang menggunakan cara mencoblos atau melobangi gambar partai politik ataupun caleg pada kertas suara
2. Pemilu 2009 menerapkan penggunaan sistem suara terbanyak dalam menentukan caleg terpilih yang akan duduk dikursi legeslatif, hal ini berbeda dengan pelaksanaan pemilu 2004 yang masih menggunakan sistem nomor urut dalam menentukan siapakah wakil partai yang akan duduk di kursi legeslatif

Perubahan tata cara dari mencoblos menjadi mencontreng dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi rakyat dalam proses pemungutan suara, karena dengan cara mencontreng dianggap lebih mudah dan efisien dalam hal penghematan waktu, sehingga masyarakat pada saat pelaksanaan pemilu tidak lagi melakukan antrian yang lama di TPS-TPS, dengan mencontereng diharapkan pelaksanaan waktu pemilihan umum yang dilangsungkan hanya satu hari saja sejak pukul 8.00 – 13.00 dapat lebih efektif bagi masyarakat.

Penggunaan sistem mencontreng atau menandai juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan kertas suara yang sering terjadi pada saat penggunaan cara mencoblos, karena seringkali terdapat tanda gambar atau nama caleg yang tertembus dengan tidak sengaja saat mencoblos sehingga akibatnya kertas suara dianggap menjadi tidak sah sebab terdapat dua tanda pencoblosan dalam satu kertas suara, hal ini sangat merugikan hak politik rakyat didalam pemilu.

Sedangkan perubahan dari sistem nomor urut menjadi sistem suara terbanyak dalam menentukan calon anggota legeslatif yang akan duduk baik itu di DPR dan DPRD Kabupaten/ Kota, sesungguhnya telah membuka peluang yang lebih terbuka, lebih sehat dan lebih demokratis bagi setiap caleg untuk dapat bersaing karena masing-masing caleg memiliki peluang yang sama besarnya untuk dapat duduk di kursi legislatif. Namun seiring dengan hal itu pula maka pelaksanaan pemilu juga dituntut untuk dapat menyiapkan perangkat dan kesiapan dengan lebih baik lagi karena semakin maju dan modernnya sebuah sistem demokrasi yang digunakan pada suatu negara maka harus pula diimbangi dengan adanya



perangkat penyelenggara pemilu yang juga modern dan mampu bekerja secara optimal dan efektif dalam mensosialisasikan segala perubahan dan informasi mengenai pemilu agar pelaksanaan pemilu mampu berjalan dengan baik dan menuai hasil yang positif tidak hanya bagi pemerintah dan lembaga legislatif akan tetapi juga bagi rakyat.

Hal ini disebabkan karena jika bercermin pada hasil laporan evaluasi KIPP (Komite Independent Pemantau Pemilu) Kabupaten Tulang Bawang yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2004, bahwa pelaksanaan pemilu legislatif pada tahun 2004 yang lalu, di kabupaten Tulang Bawang ternyata ditemukan berbagai permasalahan, salah satunya ialah permasalahan mengenai tingkat partisipasi masyarakat di dalam pemilu serta seringkali terjadinya kesalahan-kesalahan didalam teknis pelaksanaan pemilu legislatif 2004, khususnya di wilayah kecamatan menggala yang merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang dan padat populasi penduduknya. Berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2004 di Kecamatan Menggala terdapat total 28.112 pemilih yang terbagi dalam 11 PPS dan 84 TPS namun hanya 16.804 pemilih yang memilih atau hanya sekitar 60,03% dan terdapat lebih dari 1000 suara yang rusak akibat dari kesalahan dalam melakukan pencoblosan tanda gambar atau nama caleg. ( Sumber Data KIPP Kab.Tuba : 2004 ).

Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang perlu untuk mengevaluasi kembali program sosialisasi pemilu yang telah lalu, sehingga pada pelaksanaan pemilu legislatif 2009 ini tingkat partisipasi masyarakat dapat

meningkat dalam mengikuti pemilu. Oleh sebab itu untuk dapat menyelenggarakan pemilu secara baik dan maksimal maka KPU kabupaten Tulang Bawang dalam rangka melaksanakan sosialisasi pemilu legislatif tahun 2009 telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pemilu 2009 yang dilaksanakan oleh Pokja Sosialisasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan sejak tanggal 24 Desember 2008 – 4 april 2009 di 6 wilayah daerah pemilihan (DP) di seluruh Kabupaten Tulang Bawang. ( Sumber : KPU Tulang Bawang ).

Hal ini diharapkan mampu secara efektif berperan dalam mensosialisasikan mengenai tata cara dan pelaksanaan pemilu legislatif 2009 kepada masyarakat secara baik dan benar, agar masyarakat merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap pemilu, sehingga pemilu yang dihasilkan adalah pemilu yang berkualitas serta meminimalkan terjadinya konflik dan kerusuhan yang banyak terjadi akibat dari minimnya informasi yang diterima mengenai proses pelaksanaan pemilu sejak dimasa pencalegkan, masa kampanye sampai dengan waktu pemilihan. Karena itulah maka KPU yang merupakan lembaga yang ditugaskan oleh negara dalam menyelenggarakan pemilu dituntut untuk mampu berperan efektif mensosialisasikan segala hal mengenai pemilu secara baik dan benar, agar terjadinya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu mampu ditingkatkan secara maksimal. Maka itulah untuk menciptakan pelaksanaan pemilu yang baik diperlukan sebuah sosialisasi yang optimal dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara lebih mendalam tentang “Efektivitas Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilu Legislatif (Studi pada KPU Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009).”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimanakah Efektifitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Dalam Mensosialisasikan Pemilu Legislatif 2009 ? ”

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diungkapkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui Efektivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang dalam mensosialisasikan pemilihan umum legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) Pada Pemilu Tahun 2009 ”

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu politik, sistem kepartaian dan pemilihan umum di Indonesia dan di Kabupaten Tulang Bawang pada khususnya

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akan peningkatan kinerja bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.